



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN LABA PADA PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha, maka agar pelaksanaannya berjalan secara optimal perlu mengatur penggunaan laba pada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LABA PADA PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya berada dalam lingkup dan kewenangan Walikota Yogyakarta, dimana seluruh modalnya dimiliki daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.

BAB II
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 2

- (1) Laba bersih merupakan laba Perusahaan Daerah setelah dikurangi pajak penghasilan;

- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah : 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum Perusahaan Daerah : 10% (sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan Perusahaan Daerah : 15% (lima belas persen);
 - d. Dana Kesejahteraan Perusahaan Daerah : 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi Perusahaan Daerah : 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicatat sebagai penerimaan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak dapat diduga dan atau belum dianggarkan sebelumnya serta untuk tambahan investasi yang pelaksanaannya ditentukan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penggunaannya ditentukan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d digunakan untuk dana pensiun, penghargaan masa kerja, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
- (7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan sebagai insentif atas prestasi kerja.
- (8) Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Laba Bersih yang menjadi hak Pemerintah Daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Laporan Tahunan disahkan Walikota.
- (2) Laporan Tahunan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 24